



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Sentral Sari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Sentral Sari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Januari 2018 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Lwk. tanggal 3 Januari 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 51/22/II/2008 tanggal 29 Februari 2008;

Hal 1 dari hal 19 Putusan No: 16/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 9 tahun dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon akan tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon sudah keras kepala;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2015 yang menyebabkan Termohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Pemohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari hal 19 Putusan No: 16/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, lalu Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Hamsin Haruna, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Januari 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----bah
wa posita angka 1, 2 dan 3 benar;

-----bah
wa posita angka 4, benar Termohon dan Pemohon bertengkar, namun tidak benar penyebabnya Termohon keras kepala dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, yang benar Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita, diantaranya WIL dan WIL;

-----bah
wa posita angka 5, benar Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, namun tidak benar Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, yang benar Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

-----bah
wa posita angka 6, benar;

Hal 3 dari 19 Putusan No: 16/Pdt.G/2018/PA.Lwk



-----bah
wa posita angka 7, Termohon menuruti saja kemauan Pemohon dengan
syarat Pemohon memenuhi tuntutan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik
secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar Pemohon menjalin hubungan asmara dengan
dengan wanita lain dan itu Pemohon lakukan setelah pisah rumah
dengan Termohon;
- bahwa benar Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- bahwa benar pada tahun 2016 Termohon pernah menyusul
Pemohon dan benar Pemohon tidak memperdulikan Termohon karena
Pemohon sudah tidak suka lagi dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak
mengajukan duplik, selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan tahapan jawab
menjawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK PEMOHON, yang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten
Banggai, tanggal 21 November 2012. Bukti tersebut diperiksa dan
dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata
sesuai, bermaterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf,
tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/22/II/2008 yang diterbitkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili,
Kabupaten Banggai, tanggal 29 Februari 2008. Bukti tersebut diperiksa
dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi
paraf, tanggal dan tanda P.2;

Hal 4 dari hal 19 Putusan No: 16/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah asik kandung Pemohon dan saksi kenal Termohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak dalam asuhan Termohon;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah banyak diketahui oleh pihak keluarga dan saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tante Pemohon dan saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak dalam asuhan Termohon;

Hal 5 dari hal 19 Putusan No: 16/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah banyak diketahui oleh pihak keluarga dan saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan saat ini Pemohon tinggal dengan orang tuanya di Desa Saluan dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya di muka sidang;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di muka sidang meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai asalkan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon dalam jawaban juga mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan terhadap Pemohon yang selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Hal 6 dari hal 19 Putusan No: 16/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 1 (satu) anak bernama ANAK, umur 9 tahun, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan memerlukan dana/biaya untuk pemeliharaannya, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar biaya hadhanah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya hadhanah untuk 1 (satu) anak bernama ANAK, umur 9 tahun, sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun melalui Penggugat Rekonvensi;

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi secara lisan menjawab gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan biaya hadhanah sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Hal 7 dari hal 19 Putusan No: 16/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon disetiap persidangan, dan bahkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menempuh jalur mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Luwuk bernama Hamsin Haruna, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Januari 2018, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka perintah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Pasal 154 R.Bg telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Talak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP) pada pokoknya berisi bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Peradilan Agama Luwuk, dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon, benar Termohon berdomisili di wilayah hukum Peradilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara formil gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat diterima dan Pengadilan Agama Luwuk, berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal 8 dari hal 19 Putusan No: 16/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Februari 2008, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 2, 3 dan 6, maka sesuai Pasal 311 RB.g jo Pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna dan menentukan dan oleh karenanya segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap posita angka 4, benar Termohon dan Pemohon bertengkar, namun tidak benar penyebabnya Termohon keras kepala dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, yang benar Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita, diantaranya WIL dan WIL;

Hal 9 dari hal 19 Putusan No: 16/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap posita angka 5, benar Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, namun tidak benar Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, yang benar Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7, Termohon menuruti saja kemauan Pemohon dengan syarat Pemohon memenuhi tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan bersyarat dari Termohon tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan sehingga Pemohon dan Termohon tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mengetahui terjadinya perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 RBg, sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg, dan mereka pula sudah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

Hal 10 dari hal 19 Putusan No: 16/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama SAKSI I, mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran namun saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, sehingga dengan demikian saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi dan oleh karenanya bukti saksi tersebut harus dikesampingkan, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi sebagaimana layaknya suami isteri, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 bernama SAKSI I, mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran namun saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, sehingga dengan demikian saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi dan oleh karenanya bukti saksi tersebut harus dikesampingkan, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi sebagaimana layaknya suami isteri, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang, namun Majelis Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menilai setiap peristiwa atau fakta yang terjadi di muka sidang termasuk keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi untuk kemudian diambil kesimpulannya selagi peristiwa itu penting,

Hal 11 dari hal 19 Putusan No: 16/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai hukum, tertentu dan mempunyai kesesuaian antara satu sama lain, *in casu* keterangan saksi 1 dan saksi 2 sama-sama menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, pihak keluarga / saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak ada tanda-tanda untuk rukun antara Pemohon dan Termohon dan proses mediasi juga telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon namun tidak mendatangkan hasil, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut patut diduga bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga demikian sesuai Pasal 310 RBg. persangkaan Majelis Hakim tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh pihak Pemohon, serta semua keterangan dari pihak Pemohon dan Termohon serta semua alat-alat bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti P.2, telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, telah nyata terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyebab terjadinya percekocokan dan disharmonisasi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon telah mempunyai WIL

Hal 12 dari hal 19 Putusan No: 16/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wanita idaman lain), antara lain WIL dan WIL, sehingga Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

- Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah nyata terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 / selama 3 (tiga) tahun lebih dan tidak pernah kumpul lagi. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;

- bahwa saksi-saksi/pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang sekarang sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena pertengkaran yang terjadi telah mendalam antara Pemohon dan Termohon terbukti dengan berpisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon, sementara majelis hakim, mediator maupun saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap dari Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dihubungkan sikap Pemohon yang tetap ingin menceraikan Termohon, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga Pemohon dan Termohon akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah

Hal 13 dari hal 19 Putusan No: 16/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya Pemohon dan Termohon saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Hal 14 dari hal 19 Putusan No: 16/Pdt.G/2018/PA.Lwk



2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu *raji*;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio maka dipandang perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara (*verweer*) juga mengajukan gugatan rekonvensi. Oleh karenanya untuk selanjutnya sebutan bagi Termohon Konvensi disebut sebagai “Penggugat Rekonvensi” dan sebutan bagi Pemohon Konvensi disebut sebagai “Tergugat Rekonvensi”;

Hal 15 dari hal 19 Putusan No: 16/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan pada jawaban pertama, oleh karenanya disamping telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. juga telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan, yaitu:

- Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 1 (satu) anak bernama ANAK, umur 9 tahun, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan memerlukan dana/biaya untuk pemeliharannya, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar biaya hadhanah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sanggup dan tidak keberatan memberikan biaya hadhanah sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Surat At thalaq ayat 7, yang berbunyi:

Hal 16 dari hal 19 Putusan No: 16/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فالينفق
مما اتاه الله ...**

*Artinya : hendaklah orang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya,
dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari
harta yang diberikan Allah kepadanya;*

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i
yang termaktub dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

**إِنَّ عَلَى الْآبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ
رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ**

*Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan
anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya,
pakaianya dan perawatannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas
majelis hakim berpendapat Tergugat selaku bapak kandungnya patut
dibebankan biaya hadhanah untuk anaknya bernama ANAK, umur 9 tahun,
termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga kedua anak
tersebut dapat hidup mandiri sesuai dengan asas kepatutan dan kemampuan
Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup
memberikan biaya hadhanah kepada anaknya sejumlah Rp.600.000,00 (enam
ratus ribu rupiah) per bulan, sekalipun menurut majelis hakim kesanggupan
Tergugat tersebut sangat jauh dari standar kepatutan agar seorang anak dapat
hidup dan berkembang, akan tetapi dengan melihat kemampuan Tergugat
Rekonvensi, maka majelis hakim memandang wajar dan patut jika Tergugat
Rekonvensi dihukum untuk memberikan biaya hadhanah sekurang-kurangnya
sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan untuk anak
bernama ANAK, umur 9 tahun, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21
tahun melalui Penggugat Rekonvensi;

Hal 17 dari hal 19 Putusan No: 16/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sesuai gugatan, maka amar putusan rekonvensi ini harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah untuk 1 (satu) anak bernama ANAK, umur 9 tahun, sekurang-kurangnya sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun melalui Penggugat Rekonvensi;

Hal 18 dari hal 19 Putusan No: 16/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari H.A.Zahri, S.H., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Idral Darwis, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.H.I.

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera

Idral D.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|--------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran: | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Proses : | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Panggilan : | Rp. 500.000,00 |

Hal 19 dari hal 19 Putusan No: 16/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp. 591.000,00	

Hal 20 dari hal 19 Putusan No: 16/Pdt.G/2018/PA.Lwk